
**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA :
PENDEKATAN YURIDIS EMPIRIS DI PINRANG**

***THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN RESOLUTION OF AGRARIAN CONFLICT:
AN EMPIRICAL-JURIDICAL APPROACH IN PINRANG***

¹Rahmi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare
rahmirahmi0411@gmail.com

²Zainal Said

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare
zainalsaid@iainpare.ac.id

³Rezky Hidayah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare
hidayahc672@gmail.com

⁴Islamiyah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare
islamiyahmia53@gmail.com

⁵Ibnu Munzir

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare
ibnumunzir677@gmail.com

⁶Andri Saputra

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare
andryas314@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yuridis empiris di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang. Konflik agraria merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, serta konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya upaya mediasi, lemahnya fasilitasi terhadap masyarakat, minimnya kebijakan atau intervensi pemerintah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, efektivitas peran pemerintah daerah dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum, keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya peran aktif pemerintah daerah, dan adanya dugaan praktik mafia tanah. Implementasi penyelesaian konflik agraria juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum agraria serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mewujudkan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Pemerintah Daerah, Pendekatan Yuridis Empiris, Penyelesaian Sengketa, Hukum Agraria.

Abstract

This study aims to analyze the role of local government in resolving agrarian conflicts through an empirical juridical approach in Maccorawalie Village, Pinrang Regency. Agrarian conflict is a complex and multidimensional issue influenced by unequal land ownership, overlapping regulations, weak legal protection, and conflicts of interest between communities, the government, and private sectors. This research employed an empirical juridical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation using both primary and secondary data sources relevant to the research problem. The findings reveal that the role of local government in resolving agrarian conflicts has not been carried out optimally. The local government, which should function as a mediator, facilitator, regulator, and coordinator, has not been able to perform these roles effectively. This is reflected in the absence of mediation efforts, weak facilitation for the community, lack of policy intervention, and poor coordination among institutions. In addition, the effectiveness of the local government's role is influenced by legal uncertainty, limited authority, weak institutional coordination, lack of active government involvement, and allegations of land mafia practices. The implementation of agrarian conflict resolution also demonstrates a gap between normative law (das sollen) and the realities in practice (das sein). This research is expected to contribute to the development of agrarian law studies and serve as an evaluation material for the government in creating a more effective, fair, and sustainable agrarian conflict resolution system.

Keywords: Agrarian Conflict, Local Government, Empirical Juridical Approach, Dispute Resolution, Agrarian Law.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan struktural yang kompleks dan terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah kasus maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Konflik ini umumnya dipicu oleh ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, serta benturan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang beberapa tahun terakhir konflik agraria terus meningkat dan melibatkan berbagai sektor seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum nasional, penyelesaian konflik agraria sebenarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan bahwa tanah dan sumber daya agraria harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan agraria masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta adanya intervensi kepentingan ekonomi dan politik yang menyebabkan konflik terus berulang. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dengan realitas empiris di lapangan (das sein).

Fenomena konflik agraria juga semakin kompleks dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, investasi perkebunan, dan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Banyak masyarakat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tetap mengalami sengketa akibat adanya tumpang tindih klaim dan inkonsistensi putusan hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum agraria di Indonesia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya

perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk konflik agraria di berbagai daerah.

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam penyelesaian konflik agraria karena berada paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial dan budaya setempat. Dalam teori peran (role theory), pemerintah daerah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator dalam penyelesaian konflik agraria. Melalui kewenangan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Namun, secara empiris peran tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya intervensi pemerintah dalam menangani konflik secara langsung.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas konflik agraria dari perspektif normatif dan kebijakan hukum secara umum. Fauzi (2023) menyoroti lemahnya implementasi hukum agraria akibat kepentingan politik dan lemahnya pengawasan pemerintah, sedangkan Oktaviani (2024) menekankan bahwa pemerintah daerah belum mampu menjalankan fungsi mediasi secara efektif dalam penyelesaian sengketa tanah. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas peran pemerintah daerah melalui pendekatan yuridis empiris di tingkat lokal masih relatif terbatas, khususnya pada kasus konflik agraria di Kabupaten Pinrang.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pendekatan yuridis empiris tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, kekuasaan, dan relasi sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum agraria diimplementasikan serta sejauh mana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam penyelesaian konflik agraria di lapangan.

Kasus konflik agraria di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana lemahnya koordinasi antar lembaga dan ketidakpastian hukum dapat memperpanjang konflik di masyarakat. Adanya perbedaan putusan pengadilan terhadap objek sengketa yang sama menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, tidak adanya mediasi maupun forum dialog yang efektif dari pemerintah daerah memperlihatkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam penyelesaian konflik agraria.

Penelitian ini menjadi relevan karena konflik agraria yang berkepanjangan dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti menurunnya stabilitas sosial masyarakat, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta terhambatnya pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria agar dapat dirumuskan strategi penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut, serta mengkaji implementasi penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yuridis empiris di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

dalam pengembangan ilmu hukum agraria, khususnya terkait integrasi antara pendekatan normatif dan empiris dalam penyelesaian konflik agraria.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas konflik agraria dan implementasi hukum agraria di Indonesia.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik nyata dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Pinrang, khususnya di Kelurahan Maccorawalie, sehingga diperlukan analisis terhadap kesesuaian antara aturan hukum dengan implementasinya di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator dalam penyelesaian konflik agraria. Dengan demikian, metode ini dinilai relevan karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran pemerintah daerah dalam praktik penyelesaian konflik agraria. (Soekanto, 2020; Moleong, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat yang terlibat konflik agraria, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik observasi lapangan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat dan proses penyelesaian konflik yang terjadi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam menentukan informan penelitian, digunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu, seperti pihak yang terlibat langsung dalam konflik agraria, aparat pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan, serta masyarakat yang memahami proses penyelesaian konflik. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan informasi secara mendalam terkait fenomena yang diteliti. (Sugiyono, 2022; Arikunto, 2021).

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris dengan teori hukum agraria, teori konflik, dan teori

peran pemerintah daerah. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator dalam penyelesaian konflik agraria. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan validitas dan reliabilitas data penelitian. Melalui pendekatan tersebut, penelitian mampu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*), sehingga menghasilkan temuan yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022).



Gambar 1 Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang dapat dianalisis menggunakan teori peran (*role theory*), yang menyatakan bahwa setiap aktor dalam sistem sosial memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan kewenangannya (Hidayat, 2024). Dalam konteks pemerintahan daerah, peran tersebut meliputi mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator.

Secara yuridis, peran tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Selain itu, dalam **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945** ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan menyelesaikan konflik agraria secara adil.

Lebih lanjut, dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. Sementara itu, dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**, pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pertanahan. Dengan demikian, secara normatif pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat dalam penyelesaian konflik agraria.

a. Peran Pemerintah Daerah sebagai Mediator

Sebagai mediator, pemerintah daerah seharusnya berperan dalam menengahi konflik antara para pihak melalui pendekatan damai guna mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Konflik agraria yang terjadi jelas merupakan gangguan terhadap ketertiban sosial, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan mediasi.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Konflik yang terjadi justru langsung berkembang ke jalur litigasi tanpa melalui penyelesaian alternatif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara masyarakat yang menyatakan:

“Kami tidak pernah dipanggil oleh pemerintah daerah untuk mediasi, semua kami jalani sendiri melalui pengadilan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum menjalankan perannya sebagai mediator, sehingga tidak memenuhi kewajiban hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat.

b. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang komunikasi atau forum dialog bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan konflik. Peran ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Namun dalam praktiknya, peran tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat harus mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menyediakan forum dialog yang efektif.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara:

“Kami harus mengajukan RDP ke DPRD karena tidak ada respon dari pemerintah daerah.” (Muh. Yunus Tahir, 50 Thn)

Dengan demikian, fungsi fasilitasi pemerintah daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak memenuhi prinsip pelayanan publik yang baik.



Gambar 2 Bukti Permohonan RDP dan Bukti pengaduan masyarakat
 c. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Sebagai regulator, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kebijakan pertanahan agar berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum. Peran ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 2 UUPA, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah demi kepentingan masyarakat.

Namun, dalam kasus ini tidak ditemukan adanya kebijakan atau tindakan konkret dari pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik mafia tanah dan mafia hukum yang memperburuk konflik.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah tidak berjalan secara optimal. Padahal, secara hukum pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan agraria.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menjalankan perannya sebagai regulator secara efektif.



Gambar 3 Berita Konflik Agraria di Maccorowalie Kabupaten Pinrang terkait Pembentukan Satgas Bongkar Mafia Tanah oleh Kapolres Pinrang sebagai Upaya Penanganan Sengketa Lahan.


d. Peran Pemerintah Daerah sebagai Koordinator

Sebagai koordinator, pemerintah daerah memiliki fungsi untuk menghubungkan dan menyinergikan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, seperti masyarakat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembaga peradilan. Peran ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 7, yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.




Namun dalam praktiknya, terlihat adanya ketidaksinkronan antar lembaga yang ditandai dengan perbedaan putusan pengadilan terhadap objek sengketa yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan secara efektif.


Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum yang memperpanjang konflik agraria di masyarakat.

Lampiran 4



Lampiran 5





Gambar 4 Bukti Putusan PN

Untuk memperjelas analisis peran pemerintah daerah berdasarkan teori peran (*role theory*) dan dasar hukum yang berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria

No	Peran	Dasar Hukum	Fakta Lapangan	Hasil Wawancara	Analisis	Sumber
1	Mediator	Pasal 18 UUD 1945, UU 23/2014	Tidak ada mediasi	“Tidak pernah dimediasi”	Pemerintah daerah tidak menjalankan fungsi mediator	(MYT, 50 THN)
2	Fasilitator	UUD 1945 Pasal 18(6), UU 30/2014	Tidak ada forum dialog	“Kami ke DPRD”	Fungsi fasilitasi tidak berjalan	
3	Regulator	Pasal 33 UUD 1945, UUPA	Tidak ada intervensi	“Tidak ada perlindungan”	Lemahnya pengawasan pemerintah	
4	Koordinator	UU 23/2014, UU 30/2014	Putusan tidak sinkron	-	Koordinasi antar lembaga gagal	

2. Analisis Faktor Penyebab Konflik Agraria

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa efektivitas peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan secara normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Konflik agraria yang berlangsung menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah dengan realitas pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara efektif karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Pemerintah daerah yang seharusnya berperan aktif dalam menyelesaikan

konflik justru cenderung pasif dan tidak mampu memberikan solusi yang konkret. Hal ini terlihat dari tidak adanya intervensi yang signifikan dalam proses penyelesaian konflik, baik melalui pendekatan non-litigasi maupun kebijakan administratif.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam konflik, diperoleh gambaran bahwa masyarakat mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam menghadapi proses penyelesaian konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan putusan hukum serta tidak adanya arahan yang jelas dari pemerintah daerah.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden:

"Kami sudah beberapa kali menghadapi putusan pengadilan yang berbeda, jadi kami tidak tahu mana yang benar."

Selain itu, responden lain juga menyatakan:

"Pemerintah daerah tidak bisa membantu karena katanya itu urusan pusat atau pengadilan."

Dalam perspektif teori peran (*role theory*), efektivitas suatu peran sangat ditentukan oleh kemampuan aktor dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara konsisten dan sesuai dengan harapan sosial maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal seharusnya mampu menjalankan perannya secara optimal dalam penyelesaian konflik agraria.

Namun demikian, apabila terdapat hambatan baik dari aspek kewenangan, koordinasi, maupun kondisi sosial, maka pelaksanaan peran tersebut menjadi tidak efektif. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas peran pemerintah daerah, sehingga peran tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria, yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakpastian Hukum

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah daerah adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini muncul akibat adanya perbedaan putusan pengadilan terhadap objek sengketa yang sama, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, hukum yang seharusnya menjadi alat untuk memberikan kepastian dan keadilan justru menjadi sumber ketidakpastian.

Ketidakpastian hukum tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mempengaruhi pemerintah daerah dalam menjalankan perannya. Pemerintah daerah menjadi ragu dalam mengambil tindakan karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara:

"Putusan pengadilan berbeda-beda, jadi kami tidak tahu mana yang harus diikuti."

Analisis:

Dalam kerangka teori peran, ketidakpastian hukum menyebabkan terganggunya fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan koordinator, karena tidak

adanya kepastian norma yang menjadi acuan tindakan. Hal ini pada akhirnya menurunkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik.

b. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kewenangan pertanahan sebagian besar berada pada pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi secara langsung dalam penyelesaian konflik agraria.

Keterbatasan kewenangan ini berdampak pada rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan strategis, sehingga peran yang seharusnya dijalankan menjadi tidak efektif.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara:

"Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena itu kewenangan pusat."

Analisis:

Dalam teori peran, keterbatasan kewenangan menyebabkan peran tidak dapat dijalankan secara optimal karena adanya batasan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh distribusi kewenangan dalam sistem pemerintahan.

c. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga

Faktor berikutnya adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga lain, seperti BPN dan lembaga peradilan. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam penyelesaian konflik, yang ditandai dengan adanya perbedaan putusan hukum.

Dalam penyelesaian konflik agraria, koordinasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan dalam kebijakan dan tindakan. Namun, dalam kasus ini, koordinasi tersebut tidak berjalan secara efektif, sehingga memperburuk kondisi konflik.

Analisis:

Dalam perspektif teori peran, lemahnya koordinasi menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai koordinator tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan penyelesaian konflik menjadi tidak terintegrasi dan tidak efektif.

d. Minimnya Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah cenderung tidak aktif dalam menangani konflik agraria yang terjadi. Tidak adanya tindakan nyata menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menjalankan perannya secara maksimal.

Hal ini terlihat dari tidak adanya mediasi, fasilitasi, maupun kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan konflik.

Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat:

"Kami merasa pemerintah daerah tidak hadir dalam masalah ini."

Analisis:

Minimnya peran ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pelaksanaan peran secara keseluruhan. Dalam teori peran, kondisi ini dapat dikategorikan

sebagai *role failure*, yaitu kegagalan aktor dalam menjalankan peran yang seharusnya dilakukan.

e. Dugaan Intervensi Kepentingan (Mafia Tanah)

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas peran pemerintah daerah adalah adanya dugaan intervensi kepentingan, seperti praktik mafia tanah dan mafia hukum. Intervensi ini menyebabkan proses penyelesaian konflik tidak berjalan secara objektif dan cenderung merugikan masyarakat.

Keberadaan kepentingan tertentu dalam konflik agraria membuat pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit untuk bertindak secara netral dan adil.

Analisis:

Dalam teori peran, intervensi kepentingan eksternal dapat mengganggu pelaksanaan peran karena adanya tekanan yang mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini menyebabkan peran pemerintah daerah menjadi tidak efektif.

Tabel 2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Pemerintah Daerah

No	Faktor	Indikator Teori	Fakta Lapangan	Hasil Wawancara	Dampak terhadap Peran	Analisis
1	Ketidakpastian Hukum	Kepastian hukum sebagai dasar tindakan pemerintah	Terdapat perbedaan putusan pengadilan terhadap objek sengketa yang sama	"Putusan pengadilan berbeda-beda, kami bingung mana yang benar"	Melemahkan peran regulator dan koordinator	Tidak adanya kepastian hukum menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengambil keputusan
2	Keterbatasan Kewenangan	Peran harus didukung kewenangan yang memadai	Pemerintah daerah tidak dapat mengintervensi konflik pertanahan	"Itu kewenangan pusat, bukan daerah"	Membatasi peran regulator	Distribusi kewenangan yang tidak seimbang menghambat pelaksanaan peran
3	Lemahnya Koordinasi	Peran koordinator harus menyinergikan lembaga	Tidak adanya sinkronisasi antara lembaga (BPN, pengadilan, pemerintah daerah)	-	Peran koordinator tidak berjalan	Kurangnya koordinasi menyebabkan konflik tidak terselesaikan secara terpadu
4	Minimnya Peran Pemerintah	Peran harus dijalankan aktif	Tidak ada mediasi, fasilitasi, atau kebijakan dari pemerintah daerah	"Pemerintah tidak hadir dalam konflik ini"	Semua peran tidak berjalan	Terjadi <i>role failure</i> (kegagalan menjalankan peran)
5	Dugaan Mafia Tanah	Peran regulator harus menjamin keadilan	Adanya dugaan intervensi kepentingan dalam proses hukum	-	Melemahkan peran regulator	Intervensi kepentingan menyebabkan hukum tidak berjalan objektif

3. Implementasi penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yuridis empiris di lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa implementasi penyelesaian konflik agraria di lapangan belum berjalan secara optimal jika ditinjau melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menekankan pada kesesuaian antara hukum yang berlaku secara normatif dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Secara normatif, penyelesaian konflik agraria telah memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945** yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa agraria.

Selain itu, dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)** ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah, termasuk melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti yang sah.

Namun dalam praktiknya, implementasi penyelesaian konflik tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan.

Sebagaimana disampaikan dalam wawancara:

"Kami sudah punya sertifikat, tapi tetap kalah. Jadi kami tidak tahu hukum itu berpihak ke siapa."

a. Analisis Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*law in action*). Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami secara kaku sebagai aturan normatif semata, melainkan sebagai suatu sistem yang dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan sistematis, tetapi lebih jauh dari bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya, hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara nyata.

Dalam konteks konflik agraria yang terjadi di Kelurahan Maccorawalie, pendekatan yuridis empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara **das sollen** (hukum yang seharusnya berlaku) dengan **das sein** (hukum yang terjadi di lapangan). Secara normatif, sistem hukum agraria di Indonesia telah memberikan landasan yang kuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan pentingnya kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Namun, dalam praktiknya, keberadaan SHM sebagai alat bukti kepemilikan yang sah tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang secara normatif telah dirancang untuk memberikan kepastian dan keadilan, dalam implementasinya belum mampu memenuhi tujuan tersebut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berjalan secara otonom, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara norma dan praktik. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris menjadi sangat relevan untuk mengungkap realitas tersebut secara lebih komprehensif.

b. Implementasi Penyelesaian Konflik melalui Jalur Litigasi

Dalam praktiknya, penyelesaian konflik agraria di lokasi penelitian lebih banyak dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Jalur ini secara normatif merupakan mekanisme formal dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan tidak memihak.

Secara teoritis, jalur litigasi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, dalam kasus ini justru ditemukan adanya perbedaan putusan pengadilan terhadap objek sengketa yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara:

"Kami hanya mengikuti proses pengadilan, tapi hasilnya berubah-ubah."

Pernyataan tersebut mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena hasil yang diperoleh tidak memberikan kepastian maupun keadilan yang diharapkan.

Analisis:

Ketidakkonsistenan putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum belum mampu berfungsi secara optimal sebagai alat penyelesaian konflik. Dalam perspektif yuridis empiris, kondisi ini menandakan adanya ketidakefektifan hukum dalam praktik, karena hukum tidak mampu memberikan kepastian yang stabil dan berkelanjutan. Akibatnya, jalur litigasi yang seharusnya menjadi solusi justru memperpanjang konflik dan memperburuk keadaan.

c. Tidak Optimalnya Penyelesaian Non-Litigasi

Selain melalui jalur litigasi, penyelesaian konflik agraria secara ideal juga dapat dilakukan melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, atau musyawarah. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada penyelesaian yang damai serta berkeadilan bagi semua pihak.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme non-litigasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Konflik yang terjadi langsung diarahkan ke jalur pengadilan tanpa adanya proses mediasi terlebih dahulu.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara:

"Tidak pernah ada mediasi, langsung ke pengadilan."

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memanfaatkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis dan partisipatif.

Analisis:

Tidak optimalnya penyelesaian non-litigasi menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian konflik belum dilakukan secara komprehensif. Dalam pendekatan

yuridis empiris, hal ini mengindikasikan bahwa hukum tidak dijalankan secara holistik, karena hanya mengandalkan jalur formal tanpa memperhatikan aspek sosial masyarakat. Akibatnya, konflik tidak terselesaikan secara tuntas dan cenderung berulang.

d. Lemahnya Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat

Dalam sistem hukum agraria, perlindungan hak atas tanah merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. Hal ini diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat yang telah memiliki SHM tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Hal ini terlihat dari adanya putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara:

“Kami sudah punya sertifikat, tapi tetap kalah.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jaminan hukum yang diberikan secara normatif dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Analisis:

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Dalam pendekatan yuridis empiris, keberadaan hukum tidak hanya diukur dari aspek formalitas, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu melindungi kepentingan masyarakat secara nyata. Ketika hukum tidak mampu melindungi hak masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

e. Pengaruh Faktor Non-Hukum dalam Implementasi

Selain faktor hukum, implementasi penyelesaian konflik agraria juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan relasi sosial. Dalam kasus ini, muncul dugaan adanya praktik mafia tanah dan mafia hukum yang turut mempengaruhi proses penyelesaian konflik.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Analisis:

Pengaruh faktor non-hukum menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri secara independen, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Dalam perspektif yuridis empiris, hal ini merupakan salah satu indikator utama ketidakefektifan hukum, karena hukum tidak mampu berfungsi secara objektif. Akibatnya, penyelesaian konflik menjadi tidak adil dan cenderung berpihak pada pihak tertentu.

Tabel 3 Implementasi Penyelesaian Konflik Agraria melalui Pendekatan Yuridis Empiris

No	Aspek Implementasi	Dasar Hukum	Fakta Lapangan	Hasil Wawancara	Analisis	Pembahasan (Implementasi Yuridis Empiris)
1	Kesesuaian Hukum dan Praktik	Pasal 33 UUD 1945, UUPA	Tidak sesuai	“Kami punya SHM tapi kalah”	Terjadi kesenjangan	Secara implementatif, hukum yang secara normatif menjamin

					das sollen dan das sein	kepastian hak atas tanah tidak berjalan efektif di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat
2	Penyelesaian melalui Litigasi	UU No. 48 Tahun 2009	Dominan litigasi	"Hasil berubah-ubah"	Tidak memberikan kepastian	Implementasi jalur litigasi tidak efektif karena adanya inkonsistensi putusan pengadilan, sehingga justru memperpanjang konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
3	Penyelesaian Non-Litigasi	Prinsip mediasi & musyawarah	Tidak ada mediasi	"Langsung ke pengadilan"	Tidak dimanfaatkan	Secara empiris, pemerintah daerah tidak mengimplementasikan penyelesaian non-litigasi, padahal pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan partisipatif
4	Perlindungan Hukum	UUPA (sertifikat tanah)	Tidak terlindungi	"Tetap kalah meski SHM"	Lemahnya perlindungan	Implementasi perlindungan hukum tidak berjalan optimal karena bukti kepemilikan tidak menjadi dasar utama dalam putusan, sehingga mengurangi kepastian hukum
5	Pengaruh Faktor Non-Hukum	Pasal 28D UUD 1945	Ada dugaan intervensi	-	Hukum tidak objektif	Dalam praktik, hukum dipengaruhi faktor eksternal seperti kekuasaan dan kepentingan, sehingga implementasi hukum tidak mencerminkan keadilan substantif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yuridis empiris di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah yang seharusnya berfungsi sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara maksimal, yang terlihat dari tidak adanya upaya mediasi, lemahnya fasilitasi terhadap masyarakat, minimnya kebijakan atau intervensi sebagai regulator, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara peran yang seharusnya dijalankan menurut teori (role theory) dengan praktik di lapangan. Selain itu, efektivitas peran pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti ketidakpastian hukum akibat perbedaan putusan pengadilan, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya peran aktif pemerintah daerah, serta adanya pengaruh faktor non-hukum seperti dugaan mafia tanah. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan peran pemerintah daerah tidak berjalan secara efektif. Implementasi penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yuridis empiris juga belum berjalan secara efektif, yang ditunjukkan oleh adanya ketidaksesuaian antara hukum normatif (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Meskipun secara normatif telah terdapat dasar hukum yang kuat dalam UUD 1945, UUPA, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, namun dalam praktiknya hukum belum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat. Penyelesaian konflik masih didominasi oleh jalur litigasi, sementara pendekatan non-litigasi seperti mediasi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu pemerintah daerah diharapkan lebih aktif menjalankan perannya sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator dengan menyediakan forum dialog yang efektif, melakukan mediasi secara aktif, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga peradilan. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat memberikan kejelasan dan penguatan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria serta melakukan harmonisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan konsistensi putusan pengadilan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif mencari penyelesaian konflik secara damai melalui jalur non-litigasi seperti mediasi serta meningkatkan pemahaman terhadap hukum agraria agar tidak mudah terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai konflik agraria, khususnya terkait kebijakan dan implementasi hukum agraria di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksinudin. (2023). Implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 6(1).
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, A. (2023). Penyelesaian konflik agraria di Indonesia dalam perspektif hukum. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2). <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/6060>
- Fauziah, N. (2024). Sengketa lahan dan konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1).
- Hidayat, R. (2024). Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Administratum*, 12(1).

-
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55650>
- Lestari, D. (2024). Konflik agraria dan perlindungan hukum masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Tunas Agraria*, 7(1). <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oktaviani, D. (2024). Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pratama, Y. (2023). Analisis konflik agraria di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum UNIKOM*, 15(2). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/11617>
- Rahman, M. (2024). Pendekatan yuridis empiris dalam penyelesaian konflik agraria. *Jurnal Batavia Law Review*, 5(1). <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/149>
- Siadari, E. (2024). Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, 8(2).
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.